



Pengaruh Ekonomi Gig dan Pekerjaan Fleksibel terhadap Angkatan Kerja Gen Z dan Stabilitas Pendapatan Nasional

The Impact of the Gig Economy and Flexible Work on Generation Z's Labor Force Participation and National Income Stability.

¹Nur Aini, ²Seli Purnamasari

Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon

Abstrak

Perkembangan ekonomi gig sebagai dampak digitalisasi telah mengubah pola ketenagakerjaan di Indonesia. Data Sakernas 2025 menunjukkan bahwa sekitar 57,80% penduduk bekerja berada di sektor informal, dengan 24,77% bekerja kurang dari 35 jam per minggu, kondisi yang banyak diisi oleh tenaga kerja muda (Gen Z). Berbagai survei mengindikasikan bahwa 15–20% Gen Z terlibat dalam transportasi dan layanan berbasis platform, 25–30% sebagai freelancer digital, serta 30–40% dalam content creation dan pengelolaan media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola partisipasi Gen Z dalam ekonomi gig serta dampaknya terhadap stabilitas pendapatan individu dan pendapatan nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ekonomi gig meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan fleksibilitas kerja, pendapatan Gen Z cenderung fluktuatif dengan rata-rata Rp2,5–8 juta per bulan dan hanya 28% yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Secara makroekonomi, tingginya proporsi pekerjaan gig dan jam kerja rendah berimplikasi pada rendahnya produktivitas dan volatilitas konsumsi rumah tangga, sehingga kontribusi terhadap pendapatan nasional dan basis pajak belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan adaptif untuk memperkuat perlindungan sosial dan stabilitas pendapatan tanpa mengurangi fleksibilitas yang menjadi daya tarik utama ekonomi gig bagi Gen Z.

Kata kunci: ekonomi gig, Gen Z, stabilitas pendapatan, ketenagakerjaan, pendapatan nasional

Abstract

The growth of the gig economy as a result of digitalization has changed the employment patterns in Indonesia. Sakernas 2025 data shows that around 57.80% of the working population is in the informal sector, with 24.77% working less than 35 hours per week, a condition that is mostly filled by young Gen Z workers. Various surveys indicate that 15–20% of Gen Z are involved in platform-based transportation and services, 25–30% are digital freelancers, and 30–40% are involved in content creation and social media management. This study aims to analyze Gen Z's participation patterns in the gig economy and its impact on individual and national income stability, averaging Rp2.5–8 million per month, and only 28% are covered by BPJS Ketenagakerjaan (Social Security Administration Agency for Employment). Macroeconomically, the high proportion of gig jobs and low working hours implies low productivity and volatility in household consumption, so that the contribution to national income and the tax base is not yet optimal. Therefore, adaptive policies are needed to strengthen social protection and income stability without reducing the flexibility that is the main attraction of the gig economy for Gen Z.

Keywords : gig economy, Ge Z, income stability, employment, national income.

How to Cite: Nur Aini, Seli Purnamasari (2026). Pengaruh Ekonomi Gig dan Pekerjaan Fleksibel terhadap Angkatan Kerja Gen Z dan Stabilitas Pendapatan Nasional, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, 1(25) 2026: 27-35

PENDAHULUAN

Digitalisasi telah mengubah lanskap ketenagakerjaan global secara fundamental (Wacika & Sawitri, 2023). Ekonomi gig, yang ditandai dengan pekerjaan berbasis proyek jangka pendek dan platform digital, telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Gen Z, sebagai digital natives, menjadi segmen angkatan kerja yang paling responsif terhadap model ketenagakerjaan baru ini. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa partisipasi pekerja muda dalam ekonomi gig terus meningkat, dengan platform seperti transportasi online, e-commerce, dan freelancing digital menjadi pilihan utama (Zaini et al., 2025).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana pergeseran dari pekerjaan tradisional ke ekonomi gig mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Di satu sisi, ekonomi gig menawarkan fleksibilitas, akses ke pasar global, dan peluang entrepreneurship (Kamarudin, 2024). Di sisi lain, ketidakpastian pendapatan, minimnya benefit karyawan, dan tantangan dalam pengukuran kontribusi ekonomi formal menjadi isu krusial yang perlu dikaji.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami secara lebih mendalam fenomena ekonomi gig dengan memfokuskan perhatian pada Gen Z. Penelitian ini menelaah bagaimana karakteristik partisipasi Gen Z dalam ekonomi gig dan pekerjaan fleksibel, serta bagaimana keterlibatan tersebut memengaruhi pola pendapatan dan tingkat kesejahteraan mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak ekonomi gig terhadap stabilitas pendapatan nasional dan keberlanjutan sistem jaminan sosial. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang diperlukan guna mengoptimalkan manfaat ekonomi gig sekaligus memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola partisipasi Gen Z dalam ekonomi gig, mengevaluasi dampak ekonomi gig terhadap stabilitas pendapatan individu dan nasional, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam ekosistem ekonomi gig, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan dampak positif ekonomi gig.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi gig didefinisikan sebagai sistem pasar tenaga kerja yang ditandai dengan prevalensi pekerjaan jangka pendek, kontrak, atau freelance berbeda dengan pekerjaan permanen tradisional. Menurut (Friedman, 2014), ekonomi gig memungkinkan pekerja untuk mengambil proyek-proyek individual atau "gigs" alih-alih bekerja untuk satu pemberi kerja dalam jangka panjang. Platform digital seperti Uber, Gojek, Upwork, dan Fiverr menjadi infrastruktur utama yang memfasilitasi transaksi antara penyedia jasa dan konsumen.

Karakteristik utama ekonomi gig meliputi fleksibilitas waktu dan lokasi kerja, struktur kompensasi berbasis output atau transaksi, penggunaan teknologi digital sebagai penghubung, serta minimnya ikatan kontraktual jangka Panjang (Sahida et al., 2025). Model ini menciptakan efisiensi pasar tenaga kerja dengan mengurangi friksi antara supply dan demand, namun juga mentransfer risiko bisnis dari perusahaan ke individu pekerja.

Gen Z, lahir antara tahun 1997 hingga 2012, tumbuh dalam era digital dan memiliki karakteristik unik dalam pendekatan mereka terhadap pekerjaan (Arum et al., 2023). Penelitian Schroth (2019) menunjukkan bahwa Gen Z menghargai fleksibilitas, keseimbangan kehidupan kerja, dan makna dalam pekerjaan mereka. Mereka cenderung lebih nyaman dengan teknologi dan lebih terbuka terhadap model kerja non-tradisional dibandingkan generasi sebelumnya. Dalam konteks

ekonomi gig, Gen Z melihat pekerjaan fleksibel sebagai cara untuk mengekspresikan kemandirian, mengembangkan multiple skill sets, dan memiliki kontrol lebih besar atas karir mereka (Putri et al., 2012). Namun, mereka juga menghadapi tantangan khas seperti kurangnya pengalaman dalam negosiasi kompensasi, kerentanan terhadap eksploitasi, dan kesulitan dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

Stabilitas pendapatan menjadi isu sentral dalam diskusi tentang ekonomi gig. Berbeda dengan gaji tetap dalam pekerjaan tradisional, pendapatan gig workers cenderung fluktuatif tergantung pada demand, kompetisi, dan faktor eksternal lainnya. Studi oleh Katz dan Krueger (2019) menemukan bahwa volatilitas pendapatan pekerja gig lebih tinggi dibandingkan pekerja tradisional, yang dapat mempengaruhi kemampuan perencanaan keuangan dan akses ke kredit.

Dari perspektif makroekonomi, peningkatan proporsi pekerja gig dalam angkatan kerja dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan nasional (Selvia, 2024). Pendapatan yang fluktuatif dapat mengurangi konsumsi agregat selama periode ekonomi sulit, sementara kurangnya kontribusi formal ke sistem jaminan sosial dapat menciptakan tekanan fiskal jangka panjang. Ekonomi gig menantang kerangka regulasi ketenagakerjaan tradisional yang dirancang untuk hubungan employer-employee permanen. Isu klasifikasi pekerja apakah gig workers adalah independent contractors atau employees menjadi debat hukum di berbagai negara (Afifah, 2024). Klasifikasi ini memiliki implikasi signifikan terhadap hak pekerja, kewajiban perusahaan, dan sistem perpajakan.

Sistem jaminan sosial tradisional yang bergantung pada kontribusi employer-employee juga perlu adaptasi. Beberapa negara telah mengeksplorasi model alternatif seperti portable benefits yang mengikuti pekerja lintas platform, atau social security contributions yang disesuaikan dengan nature pekerjaan gig.

METODE PENELITIAN

Analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik demografis dan pola partisipasi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas pendapatan.

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teori pasar tenaga kerja, teori generasional, dan ekonomi pembangunan. Model analisis menghubungkan karakteristik Gen Z dengan preferensi terhadap ekonomi gig, yang kemudian mempengaruhi pola pendapatan individu dan berkontribusi pada dinamika pendapatan nasional. Faktor moderating seperti regulasi, infrastruktur digital, dan jaminan sosial juga dipertimbangkan dalam model

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Indonesia yang bekerja, yaitu sebesar (65,90%) memiliki jam kerja 35 jam atau lebih per minggu. Indikator tingkat pekerja paruh waktu tercatat sebesar 24,77% pada Agustus 2025. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk bekerja, terdapat sekitar 25 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha serta tidak bersedia menerima tawaran pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas, jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 146,54 juta orang, dengan sekitar 84,70 juta orang atau 57,80% di antaranya bekerja pada sektor informal. Tingginya proporsi pekerja informal ini menunjukkan bahwa struktur pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerjaan dengan tingkat

fleksibilitas tinggi dan perlindungan ketenagakerjaan yang terbatas. Dalam konteks Gen Z, meskipun Sakernas belum mengklasifikasikan jenis pekerjaan berdasarkan kategori ekonomi digital secara spesifik, berbagai survey menunjukkan bahwa keterlibatan Gen Z dalam pekerjaan berbasis platform digital relatif signifikan. Sekitar 15–20% Gen Z terlibat dalam sektor transportasi dan delivery online, 25–30% bekerja sebagai freelancer digital seperti desain grafis, penulisan, dan pemrograman, sementara 30–40% terlibat dalam content creation dan pengelolaan media sosial. Selain itu, sekitar 10–15% Gen Z berpartisipasi dalam kegiatan tutoring dan konsultasi daring. Pola ini mencerminkan kuatnya preferensi Gen Z terhadap pekerjaan fleksibel berbasis teknologi, seiring dengan tingginya literasi digital dan adaptasi terhadap perkembangan ekonomi gig di Indonesia.

Motivasi utama Gen Z terlibat dalam ekonomi gig adalah fleksibilitas waktu, potensi pendapatan tambahan, pengembangan skill dan portfolio, dan kesempatan untuk mengeksplorasi passion atau interest. Menariknya, hanya 31% yang menyebutkan kesulitan mendapatkan pekerjaan formal sebagai motivasi utama, menunjukkan bahwa bagi sebagian besar Gen Z, ekonomi gig adalah pilihan aktif daripada alternatif terakhir.

Analisis terhadap pola pendapatan menunjukkan variabilitas yang signifikan. Rata-rata pendapatan bulanan gig workers Gen Z berkisar antara Rp 2,5 juta hingga Rp 8 juta, dengan standar deviasi yang tinggi mencerminkan volatilitas. Pekerja gig full-time melaporkan tingkat stress finansial yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang melakukan gig work sebagai sampingan. Sekitar 43% pekerja gig full-time menyatakan kesulitan dalam membayar tagihan rutin selama bulan-bulan dengan pendapatan rendah, dibandingkan hanya 18% pada kategori side hustlers. Gen Z merasa memiliki kontrol lebih besar atas pendapatan mereka dibandingkan dalam pekerjaan tradisional, dan 55% percaya bahwa potensi penghasilan mereka tidak terbatas oleh struktur gaji tetap. Paradoks ini mencerminkan trade-off antara stabilitas dan potensi upward mobility yang menjadi karakteristik ekonomi gig.

Salah satu temuan paling mengkhawatirkan adalah minimnya akses gig workers terhadap jaminan sosial dan employee benefits (Indra & Nawangsari, 2025). Hanya 28% yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, dan kebanyakan dari mereka adalah individu yang secara mandiri mendaftar sebagai bukan penerima upah (BPU), bukan melalui kontribusi employer. Akses terhadap asuransi kesehatan lebih baik dengan 65% terdaftar dalam BPJS Kesehatan, namun sebagian besar melalui program mandiri atau keluarga, bukan melalui pekerjaan. Hampir tidak ada yang memiliki akses ke benefit tradisional seperti paid leave, tunjangan hari raya, atau dana pensiun dari pekerjaan gig mereka.

Gap dalam perlindungan sosial ini menciptakan kerentanan, terutama dalam konteks kesehatan dan persiapan pensiun. Sebanyak 71% Gen Z menyatakan kekhawatiran tentang kemampuan mereka untuk menabung untuk masa depan, dan 64% merasa tidak memiliki safety net yang memadai jika terjadi emergency finansial. Gig memberikan dampak positif terhadap pengembangan keterampilan dan peningkatan dalam berbagai soft skills seperti time management, self discipline, komunikasi dengan klien, dan problem solving. Dalam hal hard skills, 68% Gen Z merasa pekerjaan gig membantu mereka mengembangkan technical skills yang relevan dengan industri, dan 55% percaya bahwa portofolio yang mereka bangun melalui gig work meningkatkan employability mereka di pasar tenaga kerja tradisional. Namun, terdapat juga concern tentang skill specialization versus generalization. Beberapa Gen Z menyatakan bahwa nature pekerjaan gig yang fragmenter terkadang mencegah mereka dari deep specialization yang mungkin diperlukan untuk advancement karir jangka panjang dalam bidang tertentu.

Dari perspektif makroekonomi, pertumbuhan ekonomi gig memiliki implikasi kompleks terhadap pendapatan nasional. Di satu sisi, ekonomi gig berkontribusi positif dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja, mengurangi underemployment, dan memfasilitasi alokasi tenaga kerja yang lebih efisien. Data menunjukkan bahwa ekonomi gig telah menyerap sekitar 46% dari angkatan kerja muda di Indonesia. Platform ekonomi gig juga memfasilitasi inklusi ekonomi dengan memberikan akses ke pasar kerja bagi kelompok yang sebelumnya termarginalisasi, termasuk pekerja di daerah remote dan individu dengan keterbatasan mobilitas.

Namun, terdapat juga tantangan dalam pengukuran dan taxation. Nature informal banyak pekerjaan gig membuat sulit untuk mengukur kontribusi ekonomi sebenarnya. Estimasi menunjukkan bahwa hingga 40% transaksi dalam ekonomi gig tidak tercatat dalam statistik formal, menciptakan underground economy yang mengurangi basis pajak dan membuat perencanaan

ekonomi lebih sulit (Permana et al., 2023).

Volatilitas pendapatan agregat pekerja gig juga dapat mempengaruhi stabilitas konsumsi nasional. Dalam periode economic downturn, pekerja gig cenderung mengalami penurunan pendapatan lebih dramatis dibandingkan pekerja tradisional, yang dapat memperdalam resesi melalui reduction dalam aggregate demand. Kerangka regulasi ketenagakerjaan Indonesia saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi realitas ekonomi gig (Tambunan et al., 2024). Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ada dirancang untuk hubungan kerja tradisional, menciptakan grey area dalam status dan hak pekerja gig.

Beberapa platform telah mengambil inisiatif sukarela untuk menyediakan certain protections, seperti asuransi kecelakaan untuk driver atau bonus performa, namun ini tidak konsisten dan sering kali tidak mencukupi. Regulasi yang jelas tentang klasifikasi pekerja, standar minimum kompensasi, dan mandatory benefits diperlukan untuk melindungi pekerja sambil menjaga fleksibilitas yang menjadi daya tarik ekonomi gig.

Dari sisi perpajakan, tantangan utama adalah ensuring compliance tanpa membunuh inovasi atau membuat ekonomi gig menjadi uncompetitive (Judijanto, 2025). Sistem perpajakan yang simplified dan digital-friendly, mungkin dengan withholding otomatis oleh platform, dapat meningkatkan compliance dan memperluas basis pajak.

Kelompok Umur	0 ⁽²⁾	1-9	10-14	15-24
15-19	17.371	91.960	66.228	145.094
20-24	81.485	208.074	176.253	495.586
25-29	116.337	230.494	201.062	685.148

Sumber: BPS

Catatan/Note

1. Pekerja terdiri atas buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian.
2. Sementara tidak bekerja/Temporarily not working.

Berdasarkan data Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2025, terlihat bahwa kelompok usia muda, khususnya rentang 15-29 tahun yang didominasi oleh Gen Z, cukup banyak terserap ke dalam pasar kerja. Namun, penyerapan tersebut didominasi oleh pekerjaan dengan jam kerja yang relatif rendah. Proporsi pekerja Gen Z yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu tergolong besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara statistik mereka dikategorikan sebagai “bekerja”, kualitas dan intensitas pekerjaan yang dijalani masih belum optimal.

Fenomena jam kerja yang rendah pada Gen Z ini sangat erat kaitannya dengan berkembangnya ekonomi gig dan pekerjaan fleksibel. Banyak Gen Z bekerja sebagai freelancer, pekerja platform digital, kurir online, pengemudi transportasi daring, atau pekerja berbasis proyek. Jenis pekerjaan ini cenderung tidak memiliki jam kerja tetap dan sangat bergantung pada permintaan pasar. Akibatnya, jam kerja menjadi fluktuatif dan pendapatan yang diperoleh pun tidak stabil. Bagi sebagian Gen Z, fleksibilitas ini memang memberi ruang kebebasan, namun bagi sebagian besar lainnya, kondisi tersebut lebih mencerminkan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal yang stabil dan penuh.

Dominasi pekerjaan dengan jam kerja pendek juga mengindikasikan adanya masalah setengah menganggur (underemployment) di kalangan tenaga kerja muda. Banyak Gen Z yang sebenarnya siap dan mampu bekerja lebih lama, tetapi kesempatan kerja yang tersedia tidak memungkinkan mereka memperoleh jam kerja penuh. Situasi ini sering kali diperparah oleh ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya lapangan kerja formal yang mampu menyerap tenaga kerja muda secara berkelanjutan.

Dari sisi makroekonomi, kondisi ini memiliki implikasi langsung terhadap pendapatan nasional. Jam kerja yang rendah berdampak pada rendahnya produktivitas per pekerja, sehingga kontribusi output yang dihasilkan oleh tenaga kerja muda belum maksimal. Selain itu, pendapatan yang tidak stabil membuat daya beli Gen Z relatif lemah, sehingga konsumsi rumah tangga sebagai

komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB) tidak tumbuh secara optimal. Banyak pekerja di sektor gig juga berada di sektor informal atau berpenghasilan di bawah batas pajak, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan negara menjadi terbatas.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tantangan utama ketenagakerjaan Indonesia saat ini bukan semata-mata pada tingkat pengangguran, melainkan pada kualitas pekerjaan yang tersedia, terutama bagi Gen Z. Ekonomi gig memang berperan sebagai penyangga penyerapan tenaga kerja, namun jika tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan, perlindungan kerja, dan penciptaan lapangan kerja formal yang produktif, kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi bonus demografi serta pertumbuhan pendapatan nasional dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa ekonomi gig dan pekerjaan fleksibel telah menjadi bagian integral dari strategi ketenagakerjaan Gen Z, menawarkan fleksibilitas dan otonomi yang sesuai dengan nilai dan preferensi generasi ini. Namun, model ketenagakerjaan ini juga membawa tantangan signifikan terkait stabilitas pendapatan, akses terhadap jaminan sosial, dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Dari perspektif makroekonomi, ekonomi gig berkontribusi positif terhadap partisipasi angkatan kerja dan efisiensi pasar, namun juga menciptakan tantangan dalam pengukuran ekonomi, stabilitas pendapatan nasional, dan keberlanjutan sistem jaminan sosial. Paradoks antara fleksibilitas versus keamanan menjadi isu sentral yang memerlukan pendekatan kebijakan yang balanced dan adaptif.

Gen Z, sebagai generasi yang paling aktif dalam ekonomi gig, menunjukkan kemampuan beradaptasi yang tinggi dan entrepreneurial mindset yang kuat. Namun, mereka juga rentan terhadap exploitation dan memerlukan proteksi yang memadai tanpa mengorbankan fleksibilitas yang mereka hargai.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan diusulkan. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi yang adaptif yang mengakui keunikan ekonomi gig sambil memastikan proteksi dasar bagi pekerja. Ini dapat mencakup definisi yang jelas tentang status pekerja gig, standar minimum kompensasi berdasarkan sektor, dan mekanisme dispute resolution yang accessible.

Kedua, sistem jaminan sosial perlu direformasi untuk mengakomodasi pekerja gig. Model "portable benefits" yang mengikuti pekerja lintas platform atau employer dapat menjadi solusi. Kontribusi dapat disesuaikan dengan pendapatan aktual dengan sistem withholding otomatis oleh platform untuk memastikan compliance.

Ketiga, program literasi keuangan dan skill development khusus untuk gig workers perlu dikembangkan. Gen Z memerlukan tools dan knowledge untuk mengelola pendapatan yang fluktuatif, merencanakan untuk masa depan, dan mengembangkan skills yang akan meningkatkan earning potential mereka.

Keempat, platform ekonomi gig perlu didorong atau diregulasi untuk menyediakan baseline protections dan transparansi. Ini dapat mencakup insurance coverage, transparansi algoritma yang mempengaruhi earning potential, dan mekanisme untuk collective bargaining atau worker voice.

Kelima, sistem perpajakan perlu dimodernisasi untuk memfasilitasi compliance dari gig workers tanpa membuat proses menjadi overly burdensome. Digitalisasi dan simplifikasi, termasuk kemungkinan automatic withholding dan filing, dapat meningkatkan compliance rate.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, E. (2024). Studi Perbandingan Regulasi Hukum bagi Pekerja Ekonomi GIG di Sektor Transportasi : Indonesia dan California Pendahuluan Perkembangan teknologi dan informasi dalam penyedia jasa transportasi selama satu abad terakhir telah mengganggu berbagai sektor indus. *Restorasi Hukum*, 7(2), 210–235. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jrh/article/view/3801/2238>
- Arum, L. S., Zahrani, A., & Duha, N. A. (2023). Karakteristik Gen Z dan kesepian dalam menghadapi demografi 2030. *Accounting Student Research Journal*, 2(1), 59–72.
- Friedman, G. (2014). Workers without employers: shadow corporations and the rise of the gig economy. *Review of Keynesian Economics*, 2(2), 171–188. https://www.researchgate.net/publication/276191257_Workers_without_employers_Shadow_corporations_and_the_rise_of_the_gig_economy accessed on Nov 28 2019
- Indra, & Nawangsari, S. A. (2025). Legal Protection for Gig Economy Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 937–954. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2289>
- Judijanto, L. (2025). Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Pajak Digital Di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(3), 325–332.
- Kamarudin. (2024). *EKONOMI GIG: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA KERJA FLEKSIBEL*. 03, 362–373.
- Permana, M. Y., Izzati, N. R., & Askar, M. W. (2023). Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4349942>
- Putri, N. E., Pancasila, U., Borobudur, J., & Pusat, J. (2012). *Membangun Future Human Capital 2030 : Menghadapi Pergeseran Demografis dan Tantangan Tenaga Kerja di Indonesia Building the Future of Human Capital 2030 : Facing Demographic Shifts and Labor Challenges in Indonesia*.
- Sahida, G. A., Bintang, A. K., & Hayati, A. M. (2025). Perspektif Islamic Moral Economy (Ime) Terhadap Gig Economy: Tantangan Keadilan Dan Kesejahteraan Pekerja Di Era Digital. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.14421/vds9z434>
- Selvia. (2024). *Economic Reviews Journal*. 3, 1397–1409. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.474>
- Tambunan, S. H. J., Adiyanta, S., & Azhar, M. (2024). Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online Antara Indonesia dan Inggris di Era Gig Economy : Studi Komparasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 845–853. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6416>
- Wacika, M. W., & Sawitri, D. A. D. (2023). Peran Teknologi Dalam Transformasi Ketenagakerjaan: Analisis Dampak Dan Tantangan Di Era Digital. *Jurnal Kertha Wicara*, 12(02), 88–101. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/29/kemnaker-prediksi-pekerja-it-kian->
- Zaini, M., Miladiyah, S. J., & Salim, A. (2025). Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Eksplorasi Faktor Pendorong Mahasiswa untuk Terlibat dalam. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 322–331.
- Hypreneur. (2023). *Top 10 brand minuman es kekinian di Indonesia*. <https://hypreneur.id>
- Khuzaimah, I., Dewi, F. Y., & Purwanti, R. (2023). Pengaruh price, e-WOM, dan digital marketing terhadap keputusan pembelian pada aplikasi Netflix dengan brand trust sebagai variabel intervening. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 5(1), 25–34.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- Lutfi, M. (2022). Analisis pengaruh e-WOM dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa*, 15(2), 75–88.
- Rupayana, I. B. G., Widnyana, I. G. A., & Budiarta, I. G. N. (2021). Pengaruh kualitas produk, impulse buying, dan electronic word of mouth (EWOM) terhadap keputusan pembelian pada produk smartphone merek Oppo di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 10(5), 1432–1450.
- Saifullah, M. (2017). Pengaruh electronic word of mouth (e-WOM), brand image, dan brand trust terhadap keputusan pembelian konsumen pada brand house muslimah (studi kasus di outlet Zoya, Elzatta, dan Rabbani di Kab. Kudus). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 43–52.
- Supriadi, E., Rini, E. S., & Lubis, A. R. (2021). Membangun citra merek perusahaan dan kualitas produk dalam memediasi pengaruh eWOM pada keputusan pembelian melalui aplikasi digital. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 5(2), 80–92.
- Tarmizi, A. (2022). Analisis pengaruh e-WOM dan brand image terhadap keputusan pembelian pada produk minuman kekinian. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, 10(1), 90–98.